PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT INVESTIGATIF YANG BERSUMBER DARI PENGEMBANGAN KEGIATAN PENGAWASAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA INSPEKTORAT

Nomor Standar Operasional Prosedur	34	Tahu	n s	2022				
Tanggal Pembuatan								
Tanggal Revisi								
Tanggal Pengesahan								
Disahkan Oleh	Inspektur Da	erah Kota Bim	a					
Nama Standar Operasional Prosedur		PERASIONAL I IGAN KEGIATA			INVESTIGATIF	YANG	BERSUMBER	DAF

Dasar Hukum:	Peringatan:					
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.						
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.						
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	Kualifikasi Pelaksana:					
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat	1 Memiliki sertifikasi auditor/PPUPD					
4. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Memiliki kompetensi audit investigatif					
5. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peralatan/Perlengkapan:					
5. Permendagri No. 220 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya	1 Komputer PC / Laptop	5 SPPD				
'. Permendagri No. 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas	2 PKA	6 Worksheet Audit Investigastif				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	3 Kertas kerja audit	7 LHP				
8. PERKA BPKP Tentang Pedoman Audit investigatif	4 SPT (Surat Perintah Tugas) 8 Disposisi					
eterkaitan:	Pencatatan dan Pendataan:					
. SOP PEMERIKSAAN REGULER	1 Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit/L	.HP				
. SOP DUMAS	2 Nota Dinas					
. SOP AUDIT KINERJA	3 Risalah hasil ekspose					
. SOP SURAT KELUAR	4 Notisi hasil audit					
	5 Laporan hasil audit investigatif (LHAI)					

		Pelaksana				Mutu Baku				
No	Uraian	Inspektur I/II		Inspektur Pembantu Database Investigasi		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mulai									
2	Melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif.					Laporan Hasil Pengawasan	1	Н	Hasil telaahan Irban I/Irban II	
3	Penyampaian hasil telaahan atas laporan hasil pengawasan	—				Hasil telaahan Irban I/Irban II	1	Н	Disposisi Hasil Telaah atas Laporan Hasil Pengawasan	
4	Disposisi hasil telaah disampaikan ke Inspektur Pembantu Investigasi			→		Disposisi Hasil Telaah atas Laporan Hasil Pengawasan	1	Н	Disposisi Hasil Telaah atas Laporan Hasil Pengawasan	
5	Mendokumentasikan hasil telaahan atas laporan hasil pengawasan yang telah di disposisi				\rightarrow	Disposisi Hasil Telaah atas Laporan Hasil Pengawasan	1	Н	Database	
6	Melakukan Pemaparan/ekspose secara internal dengan menghadirkan tim audit terkait serta Auditor/PPUPD			÷		Database	1	Н	RHE	
7	Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.					RHE	1	Н	RHE	
8	Memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif			T V		RHE	1	Н	RHE dan Hasil Telaahan	
9	Penyampaian hasil Ekspose ke Inspektur untuk diputuskan apakah layak ditindaklanjuti atau tidak.	T Y				RHE dan Hasil Telaahan	1	Н	Disposisi dan Penerbitan Surat Tugas	

	Uraian		Mutu Baku						
Vo		Inspektur	Inspektur Pembantu I/II	Inspektur Pembantu Investigasi	Database	Persyaratan/ Kelengkapan	Wakt	4	Output
10	Penerbitan surat tugas					Disposisi dan Penerbitan Surat Tugas	1	H Surat	: Tugas
1	Menindaklanjuti dengan audit investigatif dengan menghasilkan PKA, KKA sampai dengan notisi hasil audit oleh tim audit			→		Surat Tugas	30	H Notis	i Hasil Audit
2	Ekspose oleh tim audit ke auditi.			$\dot{\Box}$		Notisi Hasil Audit	1	H RHE	
3	Risalah Hasil Ekspose (RHE).					RHE		RHE	
4	Penandatangan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), untuk kemudian dikomunikasikan kepada Walikota.					RHE	2	H LHAI	
.5	Selesai								

Kota Bima, September 2022

Drs. Azhari, M.Si. Pendina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630502 198702 1 004